



PENETAPAN
Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

- , sebagai **Penggugat I**;
 , sebagai **Penggugat I**;
 , selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

1. , sebagai **Tergugat I**.
2. , sebagai **Tergugat II**.
3. , sebagai **Turut Tergugat I**.
4. , sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Kuasa Hukum secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 1 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya, maka dengan demikian perkara a quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ST Hasmah MH dan Dras. M. Rusli, SH, MH

Hlm. 2 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ST Hasmah MH

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Dras. M. Rusli, SH, MH

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, SH

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 440.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Hlm. 3 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 566.000,00

Hlm. 4 dari 4 hlm, Pen. Nomor 3172/Pdt.G/2019/PA.Dpk.